

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016



**REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2016**



PENGADILAN NEGERI NEGARA

JL. MAYOR SUGIANYAR NO. 1 NEGARA TELP. (0365) 41204, 42850, FAX. (0365) 41204
JEMBRANA – BALI

Email : pn_negara@yahoo.co.id

Website : www.pn-negara.go.id



PENGADILAN NEGERI NEGARA

JL. MAYOR SUGIANYAR NO. 1 NEGARA TELP. (0365) 41204, 42850, FAX. (0365) 41204
JEMBRANA – BALI

Email : pn_negara@yahoo.co.id Website : www.pn-negara.go.id

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
PANITERA DAN SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI NEGARA
NOMOR : W24-U4/ 229 /UM.01.10/1/2016**

**TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI NEGARA**

PANITERA DAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI NEGARA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Negeri Negara perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Memperhatikan : Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Negara Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA PANITERA DAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI NEGARA TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.**
- Pertama : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Negara, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Negara Tahun 2015-2019.
- Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Inspektorat Pengawas Bidang Badan Pengawasan diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Negara.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Negeri Negara
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara
3. Para Panitera Muda, Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Negara


Ditetapkan di : Negara
Pada Tanggal : 29 Januari 2016

Panitera Pengadilan Negeri Negara


Anak Agung Nyoman Diksa, SH.
Nip. 19710303 199403 1 002



Sekretaris Pengadilan Negeri Negara


IGAG Swandana, ST., M.Si.
Nip. 19720906 200604 1 002

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI NEGARA**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi	Prosentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Mediator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Negeri)	Majelis Hakim Yang Bersangkutan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri Negara dengan berkas perkara yang disidangkan	Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	Sudah jelas	Juru Sita	Berkas Perkara
		d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	Sudah jelas	Juru Sita	Berkas Perkara
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	Sudah jelas	Panitera atau Juru Sita	Berkas Perkara dan Register

4	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua	Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat. b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Panitera, Sekretaris	Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
				Ketua, Panitera, Sekretaris	Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua, Panitera, Sekretaris	Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan	Ketua, Panitera, Sekretaris	Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat
6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Negeri Negara (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.	Ketua, Panitera, Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Panitera Pengadilan Negeri Negara

Sekretaris Pengadilan Negeri Negara

Anak Agung Nyoman Diksa, SH.
Nip. 19710303 199403 1 002



IGAG Swandana, ST., M.Si.
Nip. 19720906 200604 1 002